

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM**

**( Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa di UNISSULA )**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Hurmatun Naufa 'Uqdatur Royya**

**NIM 30502000021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2023/2024**

## ABSTRAK

Perkawinan jarak jauh, atau yang lebih dikenal sebagai long distance marriage, merupakan fenomena modern yang semakin umum terjadi dalam masyarakat global saat ini. Dalam konteks ini, pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi tantangan yang signifikan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan konseptual tentang bagaimana suami dan istri dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan jarak jauh.

Pemenuhan hak suami dan istri dalam long distance marriage memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan, komunikasi, kepercayaan, serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Hak-hak dasar, seperti hak atas perhatian, penghargaan, dan dukungan emosional, tetap menjadi prioritas utama dalam keterpisahan fisik.

Kewajiban suami istri pada mahasiswa di Unissula dalam long distance marriage melibatkan komitmen untuk memelihara hubungan yang sehat dan kuat meskipun jarak memisahkan. Ini mencakup komunikasi terbuka dan jujur, kerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul, serta kesediaan untuk mengorbankan waktu dan energi demi keberlangsungan hubungan.

Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mahasiswa di Unissula dalam long distance marriage tidak hanya memerlukan komitmen yang kuat, tetapi juga memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif, kepercayaan yang mendalam, dan kesediaan untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang muncul. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini dapat membantu memperkuat ikatan antara suami dan istri dalam situasi perkawinan jarak jauh.

Kata Kunci: Long Distance Marriage, Pemenuhan Hak, Kewajiban Suami Istri.

## ***ABSTRACT***

Long distance marriage, or what is better known as long distance marriage, is a modern phenomenon that is increasingly common in today's global society. In this context, fulfilling the rights and obligations between husband and wife becomes a significant challenge. This paper aims to conduct a conceptual review of how husbands and wives can fulfill their rights and obligations in long-distance marriages.

Fulfilling the rights of husband and wife in a long distance marriage requires a deep understanding of relationship dynamics, communication, trust, and strong commitment from both parties. Basic rights, such as the right to attention, respect and emotional support, remain a top priority in physical separation.

The obligations of husband and wife to students at Unissula in a long distance marriage involve a commitment to maintaining a healthy and strong relationship even though the distance separates them. This includes open and honest communication, cooperation in overcoming obstacles that arise, and a willingness to sacrifice time and energy for the sustainability of the relationship.

Thus, fulfilling the rights and obligations of student husband and wife at Unissula in a long distance marriage does not only require strong commitment, but also requires effective communication skills, deep trust, and a willingness to adapt to emerging challenges. A better understanding of these dynamics can help strengthen the bond between husband and wife in long-distance marriage situations.

Keywords: Long Distance Marriage, Fulfillment of Rights, Obligations of Husband and Wife.

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi. Maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Hurmatun Naufa 'Uqdatun Royya

NIM : 30502000021

Judul : Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa di UNISSULA)

Dengan ini Saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (munaqosahkan)

*Wassalamualaikum Wr.Wb*


Semarang, 20 Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Moh. Noviani Ardi, S.Fill.,MIRKH



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

## PENGESAHAN

Nama : **HURMATUN NAUFA'UQDATUR ROYYA**  
Nomor Induk : 30502000021  
Judul Skripsi : **UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PASANGAN SUAMI ISTRI MAHASISWA DI UNISSULA)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 14 Dzulqodah 1445 H.  
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Drs. M. Muhtar Arifin Sholch, M.Lib.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrozyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Mengetahui  
Dewan Sidang

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hurmatun Naufa 'Uqdatur Roya

NIM : 30502000021

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:


**Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa di UNISSULA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2024

Penyusun,

**Hurmatun Naufa 'Uqdatur Roya**



## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Mei 2024

Penyusun



**Hurmatun Naufa 'Uqdatur Royya**


**NIM. 30502000021**

## MOTTO

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can’t carry all things, decide what is yours to hold and let the rest go”*

*-Taylor Swift-*

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang sayang”



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurilah, segala bagi Allah yang dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Long Distance Marriage ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa di Unissula) dengan penuh kelancaran dan kemudahan.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammas Saw. Semoga dengan shalawat dapat menjadikan skripsi ini menjadi keberkahan.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih banyak, kepada:


1. Prof. Dr.H.Gunarto, Sh.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., Shum., M.HI. selaku Ketua program studi Ahwal Syakhsiyah (Syariah) Fakultas Agama Islam.
4. Moh. Noviani Ardi, S. Fill., MIRKH Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

6. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda AIPTU Sri Hartono dan Ibunda Faridlotul A'mal yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis merasa bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta adik-adik saya, Fatna Aliyatul Muna, Aqsha Athaya Al-Ghazali, Ashfa Athaya Al-Ghazali yang selalu menjadi motivasi dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Suamiku tercinta, Muhammad Nail Zakiy, S.M yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan selalu menjadi support system terbaik penulis pada hari-hari yang tak mudah selama proses mengerjakan skripsi. Terimakasih telah menjadi rumah dengan mendengarkan keluh kesah istrinya setiap saat dan berkontribusi banyak dalam hal ini. Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, maupun materi yang selalu sabar menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis pada saat ini, esok, dan selamanya love.
8. Kepada anakku kelak, yang saat ini masih di dalam perut. Terimakasih atas kerjasamanya, karena kamu semua bisa melewati meskipun rasanya nano-nano sambal nangis Ya Allah Ya Allah, tapi I did It.
9. Sahabatku, Siti Nurul Khabibah, S.H terimakasih telah kebersamai penulis selama ini. Terimakasih atas kesabarannya mendengarkan keluh kesahku dari 8 tahun lalu sampai till Jannah serta nasihat dan dukungan yang mengajarkan terus tetap semangat dan menjalani hidup dikerasnya dunia ini.
10. Sahabat seperjuanganku. Maryama Faradila R, Zulfa Nuril F, Ida Lilil E, Mahfudhoh Marsus R, M, Fahmi Falakhi, Eli Nur Mansyah, A. Afkarus Shofie, Zainal Mahmuda, dan M. Zulfikar yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta telah kebersamai semasa awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi hingga akhir. Terimakasih sudah menjadi saudara serta teman untuk saling menasihati, tempat bercerita selama di

perantauan. Terimakasih semua sudah sabar dan pasrah menuruti ke banyak mau-an ku selama ini hehe.

11. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 20 atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan ini.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for all doing this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me all the time.* Terimakasih atas apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang dimulai.

Dengan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan keberkahan atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah swt.



Semarang, 20 Mei 2024

Penulis

Hurmatun Naufa 'Uqdatun Royya

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ايَ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
اؤَ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa 'ala
- سئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ	qāla
- رَمَى	ramā
- قِيلَ	qīla
- يَقُولُ	yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

##### A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah al-munawwarah /  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ	Nazzala
- البِرُّ	Al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-rajulu
- الْقَلَمُ Al-qalamu
- الشَّمْسُ Asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuzu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Laillāhi al-amru jamī ‘an / Laillāhil-amru jamī ‘an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>NOTA PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
1.3.1. Tujuan.....	5
1.3.2. Manfaat.....	5
<b>1.4. Tinjauan Pustaka</b> .....	6
<b>1.5. Metode Penelitian</b> .....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	9
1.5.3. Sumber Data.....	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.5. Teknik Analisis Data.....	11
<b>1.6. Penegasan Istilah</b> .....	12
<b>1.7. Sistematika Penulisan</b> .....	13
<b>BAB II</b> .....	16
<b>LANDASAN TEORI TENTANG LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI</b> .....	16
<b>2.1. Long Distance Marriage (LDM)</b> .....	16
2.1.1. Pengertian Long Distance Marriage (LDM).....	16
2.1.2. Teori Long Distance Marriage (LDM) dalam Islam.....	18
2.1.3. Problematika Long Distance Marriage (LDM).....	21
<b>2.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri</b> .....	23

2.2.1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam .....	23
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>PASANGAN SUAMI ISTRI MAHASISWA LONG DISTANCE MARRIAGE DI UNISSULA .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1. Profil Universitas Islam Sultan Agung.....</b>	<b>39</b>
3.1.1. Sejarah Universitas Islam Sultan Agung.....	39
3.1.2. Visi dan Misi Universitas Islam Sultan Agung .....	41
3.1.3. Struktur Organisasi Universitas Islam Sultan Agung.....	42
3.1.4. Budaya Akademik Islami di Universitas Islam Sultan Agung .....	43
<b>3.2. Hasil Penelitian tentang Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage .....</b>	<b>46</b>
3.2.1. Identitas Responden.....	46
3.2.2. Hasil Wawancara Pasangan Long Distance Marriage Mahasiswa di Unissula.....	48
<b>3.3. Dampak Suami Istri Long Distance Marriage.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>55</b>
<b>ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1. Analisis Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Suami Istri Mahasiswa di Unissula .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2. Analisis Dampak Long Distance Marriage pada Pasangan Suami Istri Mahasiswa di Unissula ditinjau dari Hukum Islam .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>5.2. Saran-Saran.....</b>	<b>70</b>
<b>5.3 PENUTUP.....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terdapat dalam undang-undang pernikahan Republik Indonesia Nomor 1/1974, pasal 1 ayat 1<sup>1</sup>.

Semua individu mendambakan ikatan pernikahan yang damai dan seimbang karena pernikahan dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan persahabatan, kebahagiaan emosional, kasih sayang, keintiman seksual, dukungan, stabilitas finansial, kemakmuran finansial, komitmen, dan kepercayaan diri yang baru.

Seiring berjalannya perubahan zaman dan kemajuan teknologi, permasalahan mengenai perkawinan mengalami banyak perkembangan. Seperti yang kita lihat sekarang, ada tren perkawinan online yang menghasilkan keluarga yang terpisah oleh jarak fisik, yang dikenal sebagai *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh. Ini adalah hubungan di mana pasangan terpisah oleh jarak dan tidak bisa berdekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pada hakikatnya, keluarga tinggal bersama dalam satu atap untuk melakukan fungsi dan perannya masing-masing serta untuk bersosialisasi antara setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan pengaturan hukum perkawinan yang mencakup hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup>

Kehidupan rumah tangga harus dijalani oleh kedua pasangan yang hidup bersama berdampingan, karena dengan begitu pasangan akan lebih merasakan adanya kedekatan dan kebersamaan sehingga suami/istri akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kepuasan dalam pernikahan serta akan meminimalisir adanya pertengkaran dalam rumah tangga.

Namun, karena adanya tuntutan pekerjaan dan banyak alasan lainnya seperti faktor ekonomi, karir, ataupun pendidikan dan kepentingan yang lainnya menyebabkan sebagian pasangan suami istri mengambil keputusan untuk menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*. Pasangan ini bersepakat untuk *long distance marriage*, dan secara sukarela untuk tetap fokus pada studi dan karir masing-masing, sehingga dapat menciptakan keberadaan komitmen yang kokoh.

Terdapat hak dan kewajiban bagi suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tercantum dalam Bab VI Pasal 30-34. Pasal 30 UU No 1 Tahun

---

<sup>2</sup>“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Kalangan TNI Menurut Hukum Islam,” n.d.

1974 tentang perkawinan menyatakan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII Pasal 77-84 dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup> Pasal 79 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan hak dan kewajiban suami istri dengan lebih rinci. Pertama, suami diakui sebagai kepala keluarga, sementara istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Kedua, suami bertanggung jawab sebagai figur kepala keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, kedua pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya diatur sebagai berikut: Suami dianggap sebagai pembimbing bagi istri dan rumah tangganya. Namun, keputusan mengenai hal-hal penting dalam urusan rumah tangga harus diambil secara bersama oleh suami dan istri. Selain itu, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>5</sup> Suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Sejalan dengan penghasilannya, suami bertanggung jawab untuk menanggung nafkah dan menyediakan tempat tinggal bagi istri.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2)

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2)

Adapun kewajiban istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara garis besar diatur pada ayat 2 Pasal 34. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban istri diatur secara lebih rinci dalam Pasal 83. Di sini disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami, sesuai dengan ajaran Islam yang sah. Selain itu, istri bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Mengacu pada realitas yang terjadi seperti yang telah tergambar di atas, di Unissula ada empat keluarga *long distance marriage* yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan studi melalui wawancara terhadap keluarga-keluarga tersebut. Penelitian akan difokuskan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Penulis memilih konsep ini karena pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan elemen kunci dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi pasangan *long distance marriage*, sesuai dengan konsep keluarga sakinah.

Berdasarkan hal di atas, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh bisa tetap menjaga komunikasi dengan baik, mencegah pertengkaran akibat jarak, serta memenuhi hak dan tanggungjawab mereka sebagai pasangan. Penulis tertarik untuk mengulas karya yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami

---

<sup>6</sup> Dzulhidayat, “UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU,” *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Istri pada Pasangan *Long Distance Marriage* (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa di UNISSULA).”

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri mahasiswa *Long Distance Marriage (LDM)* di Unissula?
2. Apa dampak *Long Distance Marriage* pasangan suami istri mahasiswa di Unissula ditinjau dari hukum Islam?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri mahasiswa *Long Distance Marriage (LDM)* di Unissula
2. Untuk mengetahui dampak *Long Distance Marriage* pada pasangan suami istri mahasiswa di Unissula yang ditinjau dari hukum Islam

### 1.3.2. Manfaat

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Harapannya, penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan pemahaman tentang hukum Islam, terutama dalam domain

Ahwal Syakhsiyah yang mengkaji bagaimana hak dan kewajiban suami istri dijalankan dalam konteks pernikahan.

- b. Ini juga akan berfungsi sebagai dasar dan referensi untuk penelitian terkait mengenai hak dan kewajiban suami istri.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Tujuannya yaitu untuk menyajikan gambaran, masukan, dan rekomendasi kepada pembaca ataupun penulis tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hubungan jarak jauh.
- b. Ini akan bermanfaat untuk kebutuhan akademik, yaitu untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### 1.4. Tinjauan Pustaka

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Ini menunjukkan hubungan dengan studi yang akan dilakukan oleh peneliti, terutama mengenai cara-cara di mana hak dan kewajiban dalam pernikahan jarak jauh antara suami dan istri dipahami. Adanya penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan teori yang sistematis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan judul yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Namun, penulis mengangkat

beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis.

Tulisan pertama, yakni jurnal “*Upaya Pemenuhan hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship dalam Membangun Keluarga yang Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)*” yang ditulis oleh Rafika Dian Ramadhan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang menjelaskan Idealnya, pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu atap untuk memenuhi tugas dan kewajibannya. Namun karena tuntutan pekerjaan, ada pula yang harus hidup terpisah dan menjalani pernikahan jarak jauh (*LDM*). Kajian ini bermula dari pemikiran bahwa pasangan memikul tanggung jawab untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan kasih sayang. Upaya pemenuhan hak pasangan dalam keluarga militer *LDM* di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang belum dapat terwujud sepenuhnya karena tidak adanya suami di samping istri selama bertugas. Penempatan suami ke kota lain menimbulkan jarak dan batasan antara dirinya dan istrinya sehingga tidak dapat memenuhi hak masing-masing. Meskipun dukungan ekonomi diberikan kepada keluarga militer, kebutuhan lain, seperti kebutuhan emosional dan fisik, masih belum terpenuhi. Meski demikian, pasangan tetap memenuhi kewajibannya dengan mengasuh diri dan anak. Menjadi istri militer memerlukan pemahaman bahwa pekerjaan pasangan lebih mengutamakan bangsa dibandingkan keluarga..

Tulisan kedua, yakni jurnal “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage*” yang ditulis oleh Nabilah Falah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *long distance marriage*. Seiring berjalannya waktu, isu perkawinan telah mengalami banyak perubahan karena pergeseran zaman dan kemajuan teknologi. Saat ini, kita mengenal fenomena perkawinan online dan hubungan jarak jauh yang sering disebut sebagai *long distance relationship* atau *marriage*. Menurut laporan dari Radar Madiun Jawa Pos, *long distance marriage* sering kali menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian. Mayoritas istri mengajukan perceraian terhadap suami mereka yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, dengan berbagai alasan seperti ketidakpuasan terhadap pemenuhan hak-hak mereka sebagai istri.<sup>7</sup>

Tulisan ketiga, yakni jurnal “*Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship untuk Kepentingan Studi Di Luar Negeri*” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Surya, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance marriage* untuk kepentingan studi di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* untuk kepentingan studi di luar negeri lebih mengarah ke masalah nafkah lahiriah yang mana suami istri

---

<sup>7</sup> Nabilah Falah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage,” *Al- Ishlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 128.

tersebut ldr di karenakan sang suami melanjutkan studinya di luar negeri dengan menempuh jalur beasiswa.<sup>8</sup> Sementara dari padangan hukum islam yang yang di kutip dari pendapat hafsa binti umar bin khottob tentang berapa lama batas kemampuan istri yang di tinggal suaminya, untuk pasangan tersebut dalam hal ini diperbolehkan dengan catatan memenuhi segala hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka meskipun belum bisa sepenuhnya terlaksana, terutama dalam hal nafkah lahiriah yang menjadi salah satu pokok dalam kehidupan berkeluarga berrumah tangga meskipun tak lepas dari bantuan pihak ketiga.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti akan secara langsung terlibat dilokasi penelitian atau lapangan untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai data penelitian. Dalam hal ini, penelitian dilakukan melalui wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage (LDM)*.

### **1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dilakukannya penelitian ini berada di Semarang tepatnya di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan mendatangi mahasiswa yang sudah menikah dan *Long Distance Marriage*. Adapun waktu penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini dimulai dari

---

<sup>8</sup> Dzulhidayat, “UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU.”

pengumpulan data sampai dengan berakhirnya penelitian yakni dimana penelitian telah dirasa cukup.

### 1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki 2 sumber, yaitu :

- a. Data Primer, informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya maupun observasi dengan objek penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung 4 informan yang telah terpilih sebagai subjek penelitian, yaitu sepasang suami istri yang *Long Distance Marriage (LDM)* di UNISSULA.
- b. Data Sekunder, informasi yang sudah dikumpulkan atau dibuat oleh pihak lain dan dapat diambil secara langsung tanpa melakukan pengumpulan ulang. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari buku referensi yang relevan dengan topik penelitian, serta sumber tambahan seperti jurnal, artikel, dan referensi ilmiah lainnya yang berupa teks.

### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan penjelasan informasi yang lengkap dan menunjukkan kebenaran suatu masalah yang dapat dibuktikan

#### a. Wawancara

Peneliti melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian, yaitu pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage (LDM)*. Melalui wawancara, peneliti mendapatkan

informasi secara langsung dari informan tentang pengalaman mereka, pandangan mereka terkait topik penelitian, serta cara mereka melakukan hubungan jarak jauh. Wawancara ini juga bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi jarak jauh seperti telepon atau video call.

b. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi ini mencakup pengumpulan data dari berbagai dokumen atau rekaman yang relevan dengan penelitian, seperti surat elektronik, pesan teks, catatan harian, atau bahkan media sosial. Dokumentasi ini memberikan gambaran tambahan tentang komunikasi dan interaksi pasangan suami istri *long distance marriage (LDM)*.

**1.5.5. Teknik Analisis Data**

Dalam konteks teknik analisis data kualitatif, terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk menjelajahi dan memahami makna dari data teks, seperti yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dalam studi kasus Long Distance Marriage (LDM).

Berikut adalah beberapa teknik analisis data kualitatif yang relevan:

1. Analisis Tematik: Teknik ini melibatkan pengidentifikasian, pengkodean, dan pengelompokan tema-tema atau pola-pola yang muncul secara berulang dalam data. Peneliti menggali makna-makna yang terkandung dalam data dengan memperhatikan

hubungan antar tema dan mengembangkan interpretasi yang mendalam.

2. Analisis Fenomenologi: Menyelidiki pengalaman hidup individu atau kelompok tertentu terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha untuk memahami makna yang terkandung dalam pengalaman subjek dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk persepsi mereka terhadap realitas.
3. Analisis Konten: Fokus pada identifikasi dan analisis isi teks untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, atau kategori yang muncul dalam data. Teknik ini sering digunakan untuk menganalisis dokumen atau rekaman yang besar dan beragam, seperti wawancara transkrip atau catatan harian.

Setiap teknik analisis memiliki pendekatan dan prosedur yang berbeda, dan pilihan tergantung pada tujuan penelitian, jenis data, dan pendekatan penelitian secara keseluruhan. Kombinasi beberapa teknik analisis sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.<sup>9</sup>

## 1.6. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman judul dan beberapa istilah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemenuhan hak

---

<sup>9</sup> Reza Umami Zakiyah and Eneng Nuraeni, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 165–78, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913>.

Pemenuhan hak adalah sesuatu pemenuhan terhadap suatu hal hal berupa keistimewaan,kekuasaan,dan kesempatannya sebagai manusia atau manusia lain,hukum,undang-undang,dan negara tanpa merugikan hak.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral.

c. Long Distance Marriage

*Long Distance Marriage* adalah hubungan jarak jauh yang ada dalam perkawinan atau rumah tangga.

### 1.7.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing mencakup:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 ini membahas ulasan secara umum yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca skripsi melihat inti dari skripsi tersebut. Bab 1 ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (literature review), metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI TENTANG LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

Pada bab II ini berisi kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisa data penelitian serta menjabarkan kerangka teori yang berkenaan pada judul secara lebih detail dan komprehensif tanpa mengesampingkan fokus permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini, peneliti akan memberikan gambaran secara umum mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni: pengertian perkawinan, fenomena *long distance marriage*, problematika *long distance marriage*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance marriage* berdasarkan Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

### **BAB III PASANGAN SUAMI ISTRI MAHASISWA LONG DISTANCE MARRIAGE**

Bab III ini, mengulas informasi lapangan mengenai lokasi penelitian yang terletak di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis bertujuan untuk menyelidiki beragam aspek yang meliputi posisi geografis dan objek penelitian. Di bagian ini, penulis juga menyajikan hasil wawancara dan observasi yang telah diperoleh dari objek penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh.

### **BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Pada dasarnya bab IV membahas data yang telah disajikan pada bab III untuk kemudian dianalisa menggunakan teori pada bab II. Bab IV sering kali

berisi jawaban dari rumusan masalah yang disajikan dengan cara lebih lengkap dan mendalam. Pada bab ini peneliti menjelaskan analisis dari hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab V, yakni bagian penutup terdapat rangkuman dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana jawaban dari setiap pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Selain itu, bab ini dilengkapi dengan saran yang dapat berguna untuk pembaca individu maupun masyarakat secara umum, serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

#### 2.1. Long Distance Marriage (LDM)

##### 2.1.1. Pengertian Long Distance Marriage (LDM)

*Long Distance Marriage (LDM)* merupakan hubungan dimana dua individu dalam suatu keluarga terpisah oleh jarak dan periode tertentu yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik. Hubungan jarak jauh merupakan hubungan yang terjadi pada pasangan yang dipisahkan oleh jarak jauh (geografis), seperti perbedaan kota ataupun negara, yang disebabkan karena alasan tertentu yang dapat menimbulkan adanya konflik karena masalah komunikasi yang tidak lancar.<sup>10</sup>

Individu yang terlibat pernikahan jarak jauh melihat kesempatan komunikasi sangat terbatas, menurut Stafford (2005). Kesulitan komunikasi akibat keterbatasan alat dan lokasi yang tidak mendukung, sehingga menyulitkan mereka untuk berinteraksi dengan lancar.

Torsina menulis “*Long Distance Marriage Trouble*” yang diterbitkan tahun 1991, kemudian dikutip kembali tahun 2017 oleh

---

<sup>10</sup> Zakiyah and Nuraeni.

Marhisar Simatupang dalam artikelnya “Gambaran Keharmonisan *Commuter Family* Pada Anggota *Bridge Mobile* Kepolisian Daerah Sumatera Utara” menyatakan bahwa meskipun pasangan tidak dapat tinggal bersama karena alasan tertentu, pernikahan jarak jauh tetap dianggap sebagai pernikahan.<sup>11</sup>

Hubungan jarak jauh dapat dikategorikan berdasarkan faktor waktu dan jarak. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hold and Stone, Thomas J. Kidenda menjelaskan penelitian ini dalam karya tulisnya yang berjudul *A Study of Culture Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship*. Hubungan jarak jauh dapat dibagi menjadi 3 kategori, yang pertama yaitu dilihat waktu terpisah yaitu 0 bulan, kurang dari 6 bulan, dan lebih dari 6 bulan. Kategori yang kedua yaitu dilihat dari intensitas pertemuan, yaitu 1 kali dalam seminggu, seminggu sampai satu bulan, dan kurang dari satu bulan. Selanjutnya kategori ketiga yaitu dilihat dari jarak, yaitu mulai dari jarak 0 sampai 1 mil atau 1,6 km, 2 sampai 294 mil atau 3,2 km sampai 473 km, dan lebih dari 250 mil atau lebih dari 402 km.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dzulhidayat, “UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU.”

<sup>12</sup> T H E Theory, O F Open, and Quantum Systems, “A STUDY OF CULTURAL VARIABILITY AND RELATIONAL MAINTENANCE BEHAVIORS FOR INTERNATIONAL AND DOMESTIC PROXIMAL AND LONG DISTANCE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS,” *Oxford University Press*, 2002, 649.

### 2.1.2. Teori Long Distance Marriage (LDM) dalam Islam

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar perjanjian finansial dan fisik, namun juga akad suci untuk hidup bahagia selamanya. Saat ini, pernikahan jarak jauh dianggap menjadi hal biasa. Pernikahan seperti ini kadang-kadang menghadapi masalah besar, seperti suami yang diharuskan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri tidak dapat mengikutinya karena berbagai alasan tertentu yang menghalanginya.

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, kasih sayang, dan rahmat, yang dikenal sebagai sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti terdapat dalam ayat Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> “Departemen Agama RI,” *Al-Quran dan Terjemahannya*, n.d.

Untuk mewujudkan hubungan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, keduanya harus memenuhi tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan penuh kesadaran. Suami dan istri perlu bekerja sama secara harmonis dan berkelanjutan, saling memahami, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, akan tercipta suasana rumah tangga yang penuh kebahagiaan, kasih sayang, dan harmoni.<sup>14</sup> Jika hal-hal tersebut dapat dijaga dan dilestarikan, maka rumah tangga akan menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga dapat tercapai sebagai hasilnya.

Dalam Islam, konsep hubungan perkawinan seperti yang dijelaskan di atas merupakan salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan agar suami dan istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta membina keluarga yang bahagia secara fisik dan spiritual.<sup>15</sup> Oleh karena itu, adanya hukum keluarga Islam sudah selayaknya menjadi pedoman dan panduan untuk mengatur dinamika hubungan antara anggota keluarga. Termasuk suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya harus menaatinya dan menjadikan hukum sebagai pedoman sehari-hari secara bertanggung jawab guna mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>14</sup> “Kandungan Surat Ar-Rum Ayat 21,” n.d., [https://www.suara.com/news/2022/01/24/201500/surah-ar-rum-ayat-21-terjemahan-dan-isi-kandungannya-tentang-makna-jodoh-dan-pernikahan-dalam-islam#:~:text=Kandungan Surat Ar Rum Ayat 21&text=Dalam surah ini Allah SWT,yang memiliki manfaat dan hikmah.](https://www.suara.com/news/2022/01/24/201500/surah-ar-rum-ayat-21-terjemahan-dan-isi-kandungannya-tentang-makna-jodoh-dan-pernikahan-dalam-islam#:~:text=Kandungan%20Surah%20Ar%20Rum%20Ayat%2021&text=Dalam%20surah%20ini%20Allah%20SWT,yang%20memiliki%20manfaat%20dan%20hikmah.)

<sup>15</sup> Fres, “Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Dalam satu rumah, kebersamaan suami istri sangat penting untuk mengekspresikan kasih sayang, memberikan dukungan, serta saling membantu satu sama lain. Tetapi, apabila diharuskan terpaksa berpisah, hak dan kewajiban harus tetap dijaga. Sebagai contoh, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, sementara istri tetap bertanggungjawab untuk menjaga kehormatannya dan menjalankan perannya dalam keluarga.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab sebagai khalifah, Syaikh Su'ad mengatakan bahwa Umar pernah melakukan patroli malam disebuah desa di Madinah. Salah satu rumah yang dia lewati menunjukkan orang-orang di dalamnya sambal meratap, Umar berkata "Malam memanjang, kiri dan kanan gelap gulita, lama rasanya hidup tanpa teman bercanda, demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah yang Maha Esa." Namun, rasa malu dan Tuhanku telah menjagaku. Umar mendapati bahwa istrinya meninggalkan untuk berperang. Wanita itu diminta agar menemui beliau, sementara suaminya dipanggil kembali ke rumah. Setelah itu, Umar tiba di rumah Hafshah, anaknya, dan bertanya kepadanya "Wahai anakku, samapi berapa lama seorang istri dapat bersabar menanti suaminya?" Umar berkata, "Saya tidak akan bertanya padamu kecuali demi kepentingan umat Muslim, kemudian "Hafshah menjawab, "Subhanallah, orang seperti engkau bertanya tentang hal semacam itu kepada saya." Menurut Hafshah, itu kira-kira lima atau enam bulan. Kemudian Umar

menentukan bahwa untuk pergi berperang, waktu yang diberikan adalah enam bulan, untuk tinggal di medan perang empat bulan, dan satu bulan untuk kembalikan namun, Syaikh Su'ad mengatakan bahwa jika seorang istri merelakan suaminya untuk pergi lebih dari empat bulan, ia berhak untuk pergi juga. Namun, menurut ulama Hambali, tenggat waktunya adalah enam bulan, dan ini adalah jangka waktu yang paling lama di mana seorang wanita dapat bertahan berpisah dari pasangannya. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Menurut cerita lain, mengatakan bahwa seorang wanita datang karena tidak pernah menidurinya, dia berpuasa di siang hari dan melakukan tahajud di malam hari. Setelah Umar memanggil Ka'ab Al-Asadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dipanggil, Ka'ab berkata kepada suami wanita itu: "Bahwa Allah Azza wa Jalla menghalalkan seorang laki-laki untuk kawin dengan dua, tiga, atau empat orang perempuan, maka tiga malam dapat kamu gunakan untuk mengabdikan Tuhanmu."<sup>17</sup>

### 2.1.3. Problematika Long Distance Marriage (LDM)

Pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, potensi konflik cenderung lebih besar karena kurangnya interaksi intensif yang

---

<sup>16</sup> Al-Hamdani, "Risalah Nikah," n.d., h, 168.

<sup>17</sup> B A B Ii, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Jarak Jauh," n.d., 1–25.

dimiliki oleh pasangan yang tinggal serumah.<sup>18</sup> Banyak masalah yang dihadapi oleh pasangan yang menikah jarak jauh saat membentuk keluarga yang harmonis. Beberapa contoh permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a. Masalah komunikasi,
- b. Berpikir berlebihan dan
- c. Kesepian.

Salah satu masalah lainnya adalah kecenderungan untuk berlebihan dalam berpikir. Menjalani hubungan pernikahan jarak jauh membutuhkan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari setiap pasangan. Berasal dari kurang yakinnya diantara kedua pasangan yang menyebabkan adanya kecurigaan diantara keduanya.

Adapun bentuk permasalahan lain yang muncul diantaranya adalah kesepian, timbulnya rasa kesepian selalu dialami oleh pasangan yang mengalami pernikahan jarak jauh yang menyebabkan kegelisahan atau keresahan yang dialami oleh keluarga tersebut.

Hubungan jarak jauh memang seringkali dihadapkan pada berbagai masalah yang dapat berdampak negatif. Namun, banyak pasangan yang berhasil mempertahankan hubungan mereka meskipun

---

<sup>18</sup> Norma Cecilia Ezpinoza Juanillo and Alexandra Rupa Huayllapuma, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu)," 2018, 1-26.

dalam kondisi tersebut, hal ini sangat tergantung pada masing-masing individu yang menjalaninya.<sup>19</sup>

## 2.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

### 2.2.1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

Para pakar berpendapat bahwa keluarga terbentuk melalui institusi perkawinan. Dalam tulisan-tulisan klasik, pembahasan tentang perkawinan sering dimasukkan ke dalam bab yang disebut munakahat, yang merupakan bagian khusus dari ilmu fiqh yang membahas perkawinan. Istilah "munakahat" menyoroti hubungan antara dua orang atau lebih, karena perkawinan melibatkan lebih dari satu individu.<sup>20</sup>

Dalam konteks ilmu fiqh, nikah merujuk pada perjanjian yang memungkinkan hubungan seksual, diwujudkan melalui pengucapan kata-kata nikah. Ulama kontemporer menjelaskan bahwa nikah memiliki makna yang mendalam, mengangkat perkawinan sebagai institusi yang dihormati dan diberkati. "Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling mencintai di antara keduanya serta menentukan batas-batas hak dan kewajiban di antara keduanya".<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah, "KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jamī' LiAhkām Al-Qur'an Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–31, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893>.

<sup>20</sup> Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009), hlm 18

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 19

Perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk membangun kehidupan rumah tangga. menurut hukum Islam “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syari’at Islam.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis semata, tetapi juga melibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat, yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis yang penuh dengan kasih sayang, saling pengertian, dan dukungan dalam mencapai tujuan bersama. Sejak perjanjian dilakukan melalui akad, kedua belah pihak telah terikat, dan mulai saat itu, mereka memiliki hak dan tanggungjawab yang tidak dimiliki sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak merupakan kekuasaan yang sah atau benar terhadap sesuatu, atau kemampuan untuk meminta sesuatu yang seharusnya diberikan oleh orang lain. Ini mencakup segala hal yang diterima seseorang dari orang lain dimaksudkan dalam definisi ini. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti bahwa ada kewajiban bagi orang lain untuk menghormati atau memenuhi hak tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dzulhidayat, “UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN

Pada zaman jahiliyah dahulu, hak-hak wanita hampir tidak diakui, dan yang lebih tampak adalah kewajiban-kewajiban.<sup>23</sup> Ini terjadi karena pada masa itu, status wanita dianggap rendah. Pandangan ini mungkin muncul karena situasi dan kondisi saat itu menuntut kekuatan fisik untuk bertahan hidup. Manusia pada masa itu sangat tergantung pada sumber daya alam, sehingga bersaing untuk memenuhi kebutuhan mereka menjadi kebiasaan. Ketika sumber daya tersebut habis, mereka harus mencari sumber lainnya, seringkali dengan berpindah tempat. Kehidupan semacam itu memerlukan kekuatan fisik dan keterampilan, dan sering kali berujung pada konflik fisik dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya seperti tanah, makanan, dan air.

Pandangan negatif terhadap perempuan muncul karena situasi tersebut. Karena perempuan dianggap mempunyai fisik yang lemah hanya untuk mendapatkan sumber kehidupan seperti itu. Dalam sejarah manusia, kita sering melihat bahwa peran perempuan sering diingat saat kebutuhan seksual biologis muncul. Beberapa insiden semacam itu memang terjadi dan menjadi bagian dari catatan sejarah. Pemilikan perempuan oleh raja-raja di zaman dahulu mencerminkan asumsi bahwa perempuan hanya dipandang sebagai simbol untuk memuaskan kaum laki-laki.

---

SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU.”

<sup>23</sup> Prof. Dr. Zulfā Djoko Basuki, S.H., M.H, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009), hlm 20

Ketika Islam datang, ia mengubah pandangan dan praktik-praktik ketidakadilan tersebut dengan menempatkan perempuan pada posisi yang pantas dan dihormati, sejajar dengan manusia pada umumnya.<sup>24</sup> Dari perspektif moral, Islam memberikan perempuan kesetaraan hak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Akibatnya sejak perjanjian berlangsung melalui akad, keduanya terikat satu sama lain, dan pada waktu yang sama memperoleh hak dan tanggungjawab yang tidak mereka miliki sebelumnya. Hak dan kewajiban suami istri sebenarnya berasal dari perkawinan.

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dengan pasangan hidupnya dan berusaha mencapai tujuan perkawinan yaitu menjaga keharmonisan keluarga (sakinah, mawaddah, ramah).<sup>25</sup> Oleh karena itu, setiap suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban tertentu, dan hak istri menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya, dan sebaliknya, hak suami menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya.

a. Hak Istri

Terdapat dua bagian hak istri atas suami yaitu hak finansial, yang mencakup mahar dan nafkah, serta hak nonfinansial. Salah satu bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada wanita adalah dengan memberinya hak untuk memiliki. Pada dasarnya,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>25</sup> Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage."

hak-hak istri adalah Upaya Islam untuk meningkatkan martabat dan harkat wanita di masyarakat.

## 1. Hak Finansial

### a. Hak mahar perkawinan untuk istri

Mengakui hak-hak perempuan adalah salah satu cara untuk meningkatkan martabat dan harkat mereka. Hak pertama perempuan dalam Islam adalah hak untuk mendapatkan mahar, seperti halnya dalam pernikahan. Bagian dari keadilan dan keagungan syari'at adalah tanggung jawab seorang suami kepada istrinya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Dalam sabda Nabi berkata kepada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan “Carilah walaupun cincin

dari besi. (HR. Muslim)".<sup>26</sup> Bahwa mahar tidak harus berupa sesuatu yang mahal dan mewah, terlepas dari ukurannya yang terpenting dalam pernikahan adalah kebaikan, kesetiaan, dan keislaman calon pasangan, bukanlah materi atau kemewahan.

b. Nafkah

Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang diberikan sesuai dengan kondisi, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal serta semua kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Besarannya dapat disesuaikan dengan kemampuan suami dan situasi ekonomi keluarga. Ini adalah tanggungjawab suami untuk menyediakan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Dalam nafkah, yang meliputi sandang ataupun pakaian, suami juga bertanggungjawab terhadap istrinya.

Oleh karena itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, kishwah adalah hak istri. Semua kebutuhan yang berkesinambungan dengan anggota termasuk pakaian yang menutupi aurat, termasuk dalam kishwah. Suami memiliki tanggungjawab memberikan kishwah kepada istrinya sesuai

---

<sup>26</sup> Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm 253

dengan ajaran agama. Selain pakaian, kiswah juga dapat mencakup perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari, seperti: <sup>27</sup>

- a) Makanan
- b) Tempat tinggal
- c) Peralatan rumah tangga
- d) Transportasi
- e) Peralatan kesehatan
- f) Pendidikan
- g) Rekreasi

Rumah memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi pasangan dan anak-anak, jadi tujuan nafkah maskan (tempat tinggal) sangat penting. Meskipun suami hanya dapat menyewa, dia harus memastikan bahwa istri dan anaknya aman dari bahayanya kriminal maupun hewan buas. Memiliki rumah bisa menjadi bentuk perlindungan terhadap kekayaan karena memiliki rumah memberikan keamanan dan jaminan bagi kekayaan yang dimiliki seseorang. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan investasi yang bernilai dan dapat meningkatkan kekayaan seseorang seiring waktu.

---

<sup>27</sup> Saudah, "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI JARAK JAUH (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)," *Ar-Raniry Repository*, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25752/>.

Selain itu, memiliki rumah juga memberikan stabilitas keuangan dan keamanan finansial bagi keluarga.

Syarat seorang istri untuk mendapatkan hak nafkah meliputi:

- a. Status perkawinan
  - b. Aurat terjaga
  - c. Kehidupan bersama
  - d. Niat
2. Hak Nonfinansial

- a. Memelihara istri dengan baik

Suami memiliki tanggungjawab untuk menghormati dan berkomunikasi secara efektif dengan istrinya, sehingga keduanya dapat menikmati hubungan yang intim. Selain menyediakan kebutuhan finansial, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik dan adil. Istilah dalam Islam untuk ini adalah "ihsan", yang berarti berbuat baik atau memperlakukan dengan baik.

Suami harus memperlakukan istri sebagai mitra hidupnya. Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istrinya juga dapat mempererat ikatan antar pasangan.

Pandangan tentang "kehidupan batin" dalam Islam tidak secara eksklusif merujuk pada segala yang berkaitan dengan seks. Istilah ini lebih luas dan mencakup dimensi

spiritual, emosional, dan psikologis dari kehidupan seseorang. Ini melibatkan hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, dengan Allah, dan dengan orang lain dalam masyarakat.

Berikut adalah pandangan umum dari 4 Imam Mazhab mengenai nafkah batin :<sup>28</sup>

- a. Menurut Imam Mazhab Maliki, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual istrinya selama kondisi fisik dan mentalnya memungkinkan. Jika suami enggan memenuhi kewajiban ini, dapat mengakibatkan pereraian antara keduanya.
- b. Menurut Imam Mazhab Syafi'i, memberikan nafkah batin merupakan hak suami atas istrinya dan bukanlah kewajiban yang mutlak.
- c. Menurut Imam Mazhab Hanafi, suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan adil dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepadanya.
- d. Menurut Imam Mazhab Hanbali, hubungan seksual dengan istri minimal harus dilakukan sekali dalam empat bulan karena ini merupakan hak yang ditetapkan

---

<sup>28</sup> Rafika Dian Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kwajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah," 2020, 108.

oleh Allah bagi istri. Apabila suami meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan tidak ada halangan untuk kembali dan dalam empat bulan suami harus kembali; jika tidak, maka hakim dapat menceraikannya, jika istri setuju.

Meskipun tidak sepenuhnya penting untuk menjaga keutuhan perkawinan, memenuhi kebutuhan biologis adalah salah satu faktor penting. Beberapa teori menganggap pemenuhan biologis secara elemen penting dalam keluarga. Namun dalam Islam, pemenuhan kebutuhan seks dalam konteks keluarga dilihat sebagai anugerah yang berasal dari fitrah atau kodrat manusia, yang pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT.

b. Kewajiban suami menjaga dan mendidik keluarga

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan pengajaran kepada istrinya tentang aturan-aturan agama, shalat, dan juga membantu dalam memahami berbagai masalah keagamaan. Jika suami memiliki pengetahuan yang cukup, ia harus berbagi pengetahuannya dengan istrinya. Namun, jika suami tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi, maka ia harus mencari pengetahuan dari para ulama atau meminta bantuan kepada istrinya. Jika


suami menolak untuk memberikan pengajaran atau bantuan, maka keduanya akan bertanggungjawab atas dosa tersebut.<sup>29</sup>

b. Hak Suami

Kewajiban istri dalam memenuhi hak suami, yaitu:

1. Menunjukkan rasa hormat dan tidak durhaka terhadap pasangan

Dalam ajaran agama, seorang istri diharapkan untuk patuh ataupun menaati ajakan serta perintah suami selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan agaman, dan tidak melibatkan perbuatan maksiat. Istri juga dianjurkan untuk memperhatikan dan melakukan hal-hal yang disukai oleh suaminya dengan harapan dapat meningkatkan ikatan cinta di antara mereka.



---

<sup>29</sup> Falah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage.”

## 2. Menjaga martabat keluarga

Dalam Islam, istri memiliki kewajiban untuk menjaga harga dirinya terutama saat berjauhan dengan suami. Seorang wanita yang shalihah adalah yang patuh kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada.

Dalam hal pemeliharaan istri tidak boleh mengizinkan orang masuk ke dalam rumah tanpa izin suami, dan kebahagiaannya harus mengikuti kebahagiaan suami. Jika suami tidak menyukai seseorang karena alasan yang benar atau sesuai dengan ajaran agama, istri harus menghormati keputusan suami tersebut dengan tidak mendekati orang tersebut. Istri juga tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Selain itu, istri memiliki tanggungjawab untuk menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak yang sesuai syariat Islam.

## 3. Memperscantik diri

Memperscantik diri untuk pasangannya adalah hak istri yang harus diapresiasi oleh suami. Benar, upaya istri untuk memperscantik diri untuk suaminya bertujuan untuk membuat suami bahagia dan merasa puas dalam pernikahan mereka. Dengan menjaga penampilan dan kesejahteraan fisiknya, istri menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya kepada suami. Keindahan fisik istri dapat meningkatkan rasa cinta dan kebahagiaan suami dalam hubungan mereka. Sebaliknya, ketika suami melihat istri dengan kebencian atau ketidakpuasan terhadap penampilannya, ini dapat mengurangi cinta dan kebahagiaan dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu,

penting bagi suami untuk menghargai dan mendukung upaya istri dalam menjaga penampilan dan kebahagiaan mereka bersama.

#### 4. Menerima apa yang diberi suami

Mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah tugas yang sederhana. Hal itu mengharuskan usaha keras, dedikasi, dan keteunan yang tinggi. Seluruh pendapatan yang diperoleh biasanya ditujukan untuk keperluan keluarga. Ikhlasnya istri dapat ditunjukkan dengan cara menghormati harta suami, merasa puas, dan bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh suami.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Pasal 77 sampai Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban suami istri yaitu:<sup>30</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan antara suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat.
3. Suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

---

<sup>30</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2020) hlm 23

6. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
7. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan secara lahir batin kepada satu sama lain.
8. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
9. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
10. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Di dalam Intruksi Presiden RI No 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa kewajiban khusus suami kepada istri:<sup>31</sup>

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal rusan rumah tangga diputusan oleh suami istri bersama;
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  1. Nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri;
  2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak;
  3. Biaya Pendidikan bagi anak;

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009), hlm 22

- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas;
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz;

Di dalam Intruksi Presiden RI No 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa kewajiban istri kepada suami:<sup>32</sup>

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam;
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga beberapa kewajiban bagi istri yang dianggap nusyuz:<sup>33</sup>

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku Kembali sesudah istri tidak nusyuz.

---

<sup>32</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2020) hlm 26

<sup>33</sup> *Ibid*, 26

- d. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.



# BAB III

## PASANGAN SUAMI ISTRI MAHASISWA LONG DISTANCE

### MARRIAGE DI UNISSULA

#### 3.1. Profil Universitas Islam Sultan Agung Semarang

##### 3.1.1. Sejarah Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atau yang biasa dikenal sebagai Unissula, adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) pada 16 Dulhijjah 1381 H atau 20 Mei 1962. Nama Sultan agung diambil dari nama pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Sultan Agung memiliki nama lengkap Adi Prabu Hanyolrokusumo yang lahir di Kotagede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593.<sup>34</sup>

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) memiliki kampus yang megah dan menyediakan 12 fakultas unggulan, termasuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Psikologi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan..<sup>35</sup>

Universitas Islam Sultan Agung, salah satu institusi pendidikan tertua dan terbesar di Semarang, Jawa Tengah, memiliki pendekatan unik dalam menyatukan urusan dunia dan akhirat. Dengan landasan Islamnya, Unissula

---

<sup>34</sup> “Universitas Islam Sultan Agung,” n.d., [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Sultan\\_Agung](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Sultan_Agung).

<sup>35</sup> GramediaBlog, “Universitas Islam Sultan Agung,” n.d., <https://www.gramedia.com/pendidikan/universitas/universitas-islam-sultan-agung-unissula/>.

berhasil mengintegrasikan aspek kehidupan dunia dan spiritualitas. Filosofi utama pendidikan mereka adalah "bismillah membangun generasi khaira ummah", terinspirasi dari ayat Alquran Surat Ali Imran: 110. Untuk mewujudkan filosofi ini, Unissula menerapkan Budaya Akademik Islami (BudAi), yang resmi diluncurkan pada 18 Agustus 2005. BudAi bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam sebagai inti yang mewarnai setiap aspek kehidupan di seluruh lingkungan universitas.<sup>36</sup>

Strategi pendidikan yang mengadopsi pendekatan BudAi memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan antara penguatan aspek ruhiyah dan penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Penguatan ruhiyah berfokus pada peningkatan keyakinan, praktik ibadah, dan pembentukan karakter melalui kebiasaan seperti shalat berjama'ah, berpakaian sesuai syariat Islam, menjaga kebersihan ritual, memberi teladan, bersikap ramah, dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Di sisi lain, penguatan Iptek bertujuan untuk mendorong semangat belajar dan pengembangan literasi, mempromosikan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta memupuk apresiasi terhadap pengetahuan dan teknologi.

Unissula telah menjelma menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan menyandang status prestisius Universitas Islam Kelas Dunia. Terus berupaya mencapai keunggulan, Unissula berkomitmen untuk meningkatkan kemahiran bahasa internasional baik di kalangan dosen maupun mahasiswa. Inisiatif ini merupakan respons terhadap tuntutan globalisasi dan lanskap yang berkembang di era modern. Menyadari bahasa Inggris sebagai

---

<sup>36</sup> "Universitas Islam Sultan Agung."

sarana utama komunikasi global, Unissula telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan mahasiswa yang lulus untuk menunjukkan kemahiran bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 450. Selain itu, Unissula menawarkan pengajaran dalam bahasa lain seperti Arab dan Korea, dengan mengakui pentingnya keragaman bahasa. di dunia yang saling terhubung saat ini.

### 3.1.2. Visi dan Misi Universitas Islam Sultan Agung

Visi dan misi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) merupakan pedoman utama yang mengarahkan semua kegiatan pendidikannya. Berikut adalah visi dan misi yang telah dirumuskan oleh Unissula:<sup>37</sup>

Visi

“Sebagai Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, serta membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah Swt. dalam kerangka *rahmatan lil ‘alamin*.”

Misi

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam<sup>38</sup>

- a. Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada keilmuan, teknologi, dan seni, dengan mengintegritas nilai-nilai Islam,
- b. Mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas, berbasis nilai-nilai Islam pada semua strata pendidikan melalui berbagai bidang ilmu dalam

---

<sup>37</sup> “Visi Dan Misi Unissula,” n.d., <https://unissula.ac.id/visi-misi/>.

<sup>38</sup> “Visi Dan Misi Unissula.”

- rangka membangun generasi *khaira ummah* dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah,
- c. Membangun jejaring kerja sama dengan berbagai instansi pendidikan, industry, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan serta pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni,
  - d. Menyelenggarakan tata Kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan nilai-nilai Islam.

### 3.1.3. Struktur Organisasi Universitas Islam Sultan Agung

Ketika melaksanakan perencanaan atau rencana, pengaturan yang baik dan terstruktur sangat penting. Oleh karena itu, perlu dibentuk struktur organisasi yang jelas, harus dibangun kemudian disusun dan diterapkan bagian-bagiannya. kemudian, personalia atau individu yang akan menangani masing-masing pekerjaan harus ditetapkan dengan cermat.<sup>39</sup>

Struktur organisasi menggambarkan hubungan antara berbagai elemen dalam suatu garis untuk menjalankan tugas masing-masing. Ini mencakup hubungan antara atasan dan bawahan, serta menunjukkan pembagian pekerjaan, wewenang, dan tanggungjawab di antara anggota organisasi.


Struktur organisasi di Unissula berbentuk linier, dengan wewenang dan tanggungjawab berapang pada tiap tingkat, mulai dari tingkat manajemen hingga

---

<sup>39</sup> Suparyanto dan Rosad (2015, "Bab Ii\_2," *Suparyanto Dan Rosad (2015, 2020.*

tingkat pekerja. Setiap unit dalam organisasi ini memiliki seorang pemimpin yang memimpin dan mengawasi bawahan. Salah satu kelemahan dari struktur organisasi ini adalah bahwa pimpinan harus memiliki pengetahuan yang luas dan kompleks karena mereka langsung mengawasi unit-unit operasional tanpa bantuan dari karyawan.

Struktur organisasi pada UNISSULA Semarang adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Anggota Dewan UNISSULA

### 3.1.4. Budaya Akademik Islami di Universitas Islam Sultan Agung

Universitas Islam Sultan Agung merumuskan suatu strategi pendidikan di Unissula yang sering dikenal dengan Budaya Akademik Islami (BudAI) suatu strategi untuk terwujudnya masyarakat pembelajar Islam atau *Islamic Learning Society* yang dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 2005.<sup>40</sup>

Dengan adanya tema besar itu, maka paradigma pendidikan di Unissula berubah total, yaitu harus kembali kepada pendidikan atas dasar tata nilai, yakni nilai-nilai Islam. Artinya kita harus membangun paradigma baru dalam pendidikan kita'

<sup>40</sup> "Budaya Akademik Islami (BudAI)," n.d.

Paradigma baru menuntut pengembangan ilmu dan teknologi melalui rekonstruksi ilmiah yang berakar pada nilai-nilai Islam, sehingga arah perkembangan ilmu kedepan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini disebabkan oleh fenomena di dunia pendidikan Indonesia yang semakin cenderung materialistik, yang telah berdampak negatif terhadap moralitas bangsa.

Tujuan pendidikan BudAI di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) saat ini berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta keterampilan, dengan penekanan yang kuat pada kesiapan lulusan untuk dunia kerja. Sayangnya, pendidikan karakter hampir tidak diberikan perhatian yang cukup. Oleh karena itu, Unissula menetapkan bahwa peran utama pendidikan adalah untuk menciptakan "Generasi Khaira Ummah," yaitu generasi terbaik yang Allah potensikan untuk memimpin dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan di Unissula berfokus pada pembentukan manusia yang bertaqwa, berilmu tinggi, dan mampu bekerja secara kolaboratif melalui implementasi strategi Budaya Akademik Islami (BudAI).

Strategi pendidikan BudAI esensialnya bertujuan untuk memperkuat dimensi spiritual dan dimensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Dimensi spiritual, atau penguatan ruhiyah, melibatkan peningkatan dalam keyakinan, praktik ibadah, dan karakter, yang diimplementasikan melalui berbagai gerakan pembudayaan seperti shalat berjama'ah, berpakaian sesuai syariat Islam, menjaga kebersihan ritual, memberi teladan, bersikap ramah, dan meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, penguatan Iptek mencakup semangat belajar, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan prinsip-prinsip

Islam (Islamic Learning Society), dan menghargai nilai-nilai Iptek secara menyeluruh..<sup>41</sup>

*Islamic Learning Society (ILS)* merupakan sebuah masyarakat di lingkungan kampus yang menegakkan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam pandangan hidup semua anggota komunitas akademik. *ILS* menjadi pusat inspirasi dan motivasi, serta berfungsi sebagai penyaring dalam segala kegiatan ilmiah dan budaya di lingkungan tersebut. Pada intinya, *ILS* merupakan hasil dari implementasi yang kuat dan konsisten dari Budaya Akademik Islami.

Tidak hanya itu, untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat pembelajar Islam terdapat adanya Lembaga Pengembangan Budaya Akademik Islami. LP-BudAI mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Renstra dan Renop pengembangan yang telah ditetapkan antara lain:<sup>42</sup>

1. Menyediakan pelayanan sistem informasi Budaya Akademik Islami (LP-BudAI) *online dan realtime* guna pembinaan iman, taqwa, kepemimpinan Islam, implementasi BudAI dan pendalaman Al-Qur'an, pengembangan dan pengolaan pesantren, dll
2. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan peningkatan iman, taqwa, dan kepemimpinan Islam bagi seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa
3. Memfasilitasi dan mengendalikan implementasi BudAI dan pendalaman Al-Qur'an bagi seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa
4. Merencanakan, mengembangkan, dan mengendalikan pengelolaan pesantren mahasiswa sesuai visi dan misi Unissula

---

<sup>41</sup> "Budaya Akademik Islami (BudAI)."

<sup>42</sup> Universitas Islam Sultan Agung, "Lembaga Pengembangan Budaya Akademik Islami (LP-BudAI)," n.d., <https://unissula.ac.id/lembaga-pengembangan-budaya-akademik-islami-lp-budai/>.

5. Melaksanakan perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Islam I dan II serta kegiatan tutorial
6. Memfasilitasi pelaksanaan perkuliahan program studi Sejarah Peradaban Islam
7. Melaksanakan kontrol (pengawasan, penilaian dan rekomendasi) internal, terhadap pelaksanaan kegiatannya
8. Menyusun pelaporan yang akurat, *akuntable*, dan *realtime* serta menggunakan program sistem informasi yang disiapkan

### **3.2. Hasil Penelitian tentang Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage**

#### **3.2.1. Identitas Responden**

Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti yang berada di Universitas Islam Sultan Agung, dengan peneliti memiliki beberapa respon dari responden mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung diantaranya adalah

Pasangan Juan Zerlinda Elvaretha dan Muhammad Pandu Putra sebagai responden pertama dengan umur masing-masing dari mereka 21 tahun untuk Juan Zerlinda dan 26 tahun untuk suami. Usia pernikahan mereka memasuki 1 tahun 4 bulan dan mereka saat ini sedang menjalani *Long Distance Marriage* antar pulau karena pekerjaan suami sebagai POLRI dan mendapat penempatan di luar Jawa, sedangkan istri masih melanjutkan pendidikannya di Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Juan Zerlinda Elvaretha, "Wawancara." (2023)

Pasangan Rofiatul Chotimah dan Rudy Alamsyah sebagai responden ke-dua dengan umur masing-masing dari mereka 23 tahun untuk Rofiatul Chotimah dan 27 tahun untuk suami. Usia pernikahan mereka saat ini genap memasuki 1 tahun dan mereka sedang menjalani *Long Distance Marriage* antar kota karena Rofiatul masih melanjutkan pendidikan di Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung dan suami bekerja di domisili tempat tinggalnya.<sup>44</sup>

Pasangan Angela Diana dan Arsyah Irfana sebagai responden ke-tiga dengan umur masing-masing 22 tahun untuk Angela Diana dan 26 tahun untuk suami. Usia pernikahan mereka saat ini memasuki 1 tahun 1 bulan dan mereka sedang menjalani *Long Distance Marriage* antar kota karena suami seorang pengusaha dan menjalankan bisnis di kota domisilinya sedangkan Angela Diana masih melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.<sup>45</sup>

Pasangan Siti Amalia Rahmawati dan Ahmad Rifai sebagai responden keempat dengan umur masing-masing 23 tahun untuk Siti Amalia Rahmawati dan 27 untuk suami. Usia pernikahan mereka saat ini genap 2 tahun dan mereka sedang menjalani *Long Distance Marriage* antar kota karena Siti Amalia Rahmawati masih menempuh pendidikannya di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung sedangkan suami bekerja wiraswasta di domisili tempat tinggalnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Rofiatul Chotimah, "Wawancara." (2023)

<sup>45</sup> Angela Diana, "Wawancara." (2023)

<sup>46</sup> Siti Amalia Rahmawati, "Wawancara." (2023)

### 3.2.2. Hasil Wawancara Pasangan Long Distance Marriage Mahasiswa di Unissula

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan guna memperoleh data informasi. Untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi tentunya dalam hal ini peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang tersusun dan terstruktur. Setelah melakukan adanya wawancara, peneliti merangkum hal-hal yang dianggap penting guna pengambilan informasi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti adakan dengan informan yang bersangkutan, tentang kehidupan rumah tangga yang *Long Distance Marriage* karena salah satu pasangan masih menempuh Pendidikan diantaranya:

Dari hasil pertanyaan yang peneliti ajukan, diperoleh inti jawaban dari informan tentang hak dan kewajiban sebagai berikut:

Juan Zerlinda Elvaretha mengatakan:

*“Ketika sama-sama ada waktu luang kita selalu menyempatkan untuk mengobrol baik via chat, call atau video call, karena komunikasi bisa menjadi akar permasalahan dari pernikahan yang dijalin secara jarak jauh. Oleh karena itu, kita harus bisa saling menyadari kulaitas komunikasi kita dan memahami perbedaan yang membuat satu sama lain tidak nyaman saat berkomunikasi, serta mengetahui cara mengatasi perselisihan yang terjadi Ketika komunikasi berlangsung.”*

47

---

<sup>47</sup> Elvaretha, “Wawancara.”

Rofiatul Chotimah mengatakan:

*“Karena kebetulan kita LDM jadi sebisa mungkin kewajiban saya sebagai istri disini nurut apa kata suami dan saling menjaga kepercayaan satu sama lain, bukan hanya sekedar kesetiaan seksual. Mungkin awalnya sulit tetapi lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk tidak terlalu mengkhawatirkan banyak hal selama LDM dan kita selalu berusaha untuk menjadi pasangan yang baik dan bisa dipercaya.”*<sup>48</sup>

Angela Diana mengatakan:

*“Ketika kita setuju untuk berhubungan jarak jauh, tentu kita menerima resikonya seperti makan, tidur, hingga bangun lagi sendirian tanpa ditemani satu sama lain. Meskipun begitu kita ambil sisi positifnya aja untuk lebih fokus pada hal-hal yang baik agar mencapai tujuan kita bersama dan selalu dukung atau menghargai aktivitas masing-masing.”*<sup>49</sup>

Siti Amalia Rahmawati mengatakan:

*“Menurutku hubungan jarak jauh itu sangat sulit, tetapi percaya aja kalau kita bisa ngelewatkan itu semua. Berusaha untuk menikmati waktu sendiri sampai ada saatnya untuk kita bisa bertemu kembali, karena itu bisa membantu memperkuat ikatan emosional dan memberikan momen bahagia.”*<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Chotimah, “Wawancara.”

<sup>49</sup> Diana, “Wawancara.”

<sup>50</sup> Rahmawati, “Wawancara.”

Dari beberapa pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya ketika berhubungan jarak jauh. Namun jika pasangan sudah bertemu secara langsung maka istri memiliki kewajiban untuk mengurus suaminya.

Menjalani hubungan jarak jauh memang tidak mudah, maka dari itu setiap pasangan dalam mengupayakan keharmonisan rumah tangga harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang salah satunya melalui hubungan seksual.

Seperti yang di sampaikan oleh informan:

*“Untuk pemenuhan biologis kita melakukannya saat sudah bertemu secara tatap muka dan melampiaskannya setelah menahan selama berjauhan.”*

Teknologi yang berkembang seiring zaman memberikan kemudahan kepada setiap individu untuk melakukan komunikasi seperti yang didapatkan dari informan, dengan adanya kecanggihan teknologi dimanfaatkan oleh informan salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami istri. Dengan menggunakan *handphone* menjadi alternatif ketika pasangan tidak dapat bertemu, setidaknya dapat membantu mengobati pemenuhan biologis tersebut.

Peneliti juga menanyakan kepada informan tentang bagaimana upaya dalam memenuhi kebutuhan finansial.

*“Untuk kebutuhan ekonomi, Alhamdulillah suami menukupi dan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Karena suami menyadari resiko menikahi pasangan yang masih menempuh pendidikan sehingga yang awalnya itu masih tanggung jawab orang tua beralih menjadi tanggung jawab suami. Sealin itu, Alhamdulillah suami juga memenuhi kebutuhan sehari-hari.”*

Dalam aspek finansial mahasiswa yang berhubungan jauh dengan pasangannya sangat terpenuhi. Dari data yang diperoleh tidak ada pasangan yang merasa kekurangan dalam finansial, hal ini menunjukkan kemampuan suami dalam melakukan kewajibannya.

### **3.3. Dampak Suami Istri Long Distance Marriage**

Penelitian ini telah membahas tentang dampak hubungan suami istri jarak jauh. Dalam situasi seperti ini, pada umumnya, hubungan jarak jauh dapat menghasilkan dua konsekuensi, yakni dampak yang menguntungkan dan dampak yang merugikan bagi ikatan suami istri. Peneliti pertama-tama membahas dampak positif dari hubungan jarak jauh bagi mahasiswa di Unissula.

#### **1) Dampak Positif**

Dampak positif dari hubungan jarak jauh bagi pasangan suami istri adalah perbaikan dan keberlanjutan hubungan mereka. Ketika berjauhan, mereka mungkin merasakan lebih banyak perhatian dari pasangan mereka,

seperti pemberian hadiah yang diinginkan, yang dapat meningkatkan rasa cinta dan penghargaan di antara mereka. Selain itu, meskipun terpisah, hubungan tersebut bisa membantu mengurangi rasa rindu yang dirasakan oleh istri terhadap suaminya.

Selain itu, dampak positif adalah peningkatan kesetiaan dan kepercayaan antara pasangan. Dalam situasi ini, tingkat kesetiaan dan kepercayaan pada pasangan dapat meningkat, mengurangi kemungkinan perilaku yang merugikan di belakang punggung pasangan. Hal ini karena setiap pasangan diharapkan untuk menjaga kepercayaan pasangannya dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan.

Menurut wawancara penulis dengan Juan Zerlinda Elvaretha, salah satu hal positif dari hubungan jarak jauh adalah penghargaan yang lebih besar terhadap pasangan yang berjauhan. Lama tidak bertemu membuat istri atau suami merasakan rindu yang mendalam terhadap pasangannya. Perbandingannya dapat dilihat dengan pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah, saat berdekatan mereka mungkin kurang memperhatikan satu sama lain.<sup>51</sup>

## 2) Dampak Negatif

Hubungan jarak jauh antara suami istri berpotensi menyebabkan keretakan dalam hubungan mereka karena beban yang dialami salah satu pasangan dan juga perasaan ketidakamanan dalam hubungan tersebut. Peneliti menemukan empat dampak negatif yang memengaruhi hubungan

---

<sup>51</sup> Elvaretha, "Wawancara."

pasangan jarak jauh mahasiswa di Unissula. Beberapa dampaknya termasuk kurangnya komunikasi, perselingkuhan, kecurigaan, dan bahkan perceraian.

Pertama, peneliti menemukan dampak negatif yaitu, kurangnya komunikasi. Kekurangan waktu menjadi penghambat utama dalam berkomunikasi karena kesibukan masing-masing pasangan. Misalnya, suami yang harus bekerja siang malam dan istri yang tengah menyelesaikan pendidikannya. Akibatnya, ketika ada masalah, hal itu mungkin tidak dibicarakan kepada pasangan hingga bisa diselesaikan sendiri.

Kedua, faktor perceraian dalam hubungan jarak jauh seringkali disebabkan oleh perselingkuhan yang dapat terjadi di dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, perselingkuhan memiliki risiko tinggi dalam hubungan suami istri yang terpisah jarak, karena jarak memungkinkan salah satu pasangan untuk melakukan penipuan terhadap pasangannya. Perselingkuhan bisa terjadi karena kebosanan dengan kehidupan jarak jauh. Namun, dalam kasus tertentu, perselingkuhan dapat terjadi karena kurangnya perhatian emosional dari pasangan. Sebagai contoh, seorang suami mungkin tergoda untuk berselingkuh karena merasa tidak mendapatkan perhatian emosional yang cukup dari istrinya. Meskipun suami mungkin tidak memiliki niat untuk berpoligami, dia mungkin lebih tertarik pada hubungan di luar pernikahannya, misalnya dengan rekan kerja atau orang lain di luar lingkungan kerja, yang kemudian memicu perselingkuhan.

Ketiga, menurut hasil wawancara penulis dengan Angela Diana, kecurigaan sering kali muncul dalam hubungan jarak jauh terhadap pasangan. Salah satu pemicunya adalah kecurigaan terhadap pasangan karena lambat atau tidak membalas pesan dengan cepat melalui WhatsApp, yang kemudian dapat menyebabkan konflik. Namun, seringkali pasangan yang terlambat dalam membalas pesan sebenarnya disebabkan oleh kesibukan dalam pekerjaan. Dalam situasi ini, seorang istri mungkin merasa butuh perhatian lebih dari suaminya untuk memberikan perhatian yang memadai kepadanya.<sup>52</sup>

Keempat, perceraian sering terjadi dalam hubungan jarak jauh karena kondisi tersebut membuat pasangan kehilangan kesabaran untuk mempertahankan pernikahan mereka. Faktor-faktor penyebab perceraian termasuk kurangnya kemampuan untuk mempertahankan hubungan tersebut, ketidakjujuran dari kedua belah pihak, dan adanya penutupan informasi terhadap pasangan, seperti menyembunyikan hubungan dengan rekan kerja atau orang lain. Masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan seringkali dibagikan kepada pihak ketiga, yang membuat pasangan merasa tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan terhadap pasangan mereka.

---

<sup>52</sup> Diana, "Wawancara."

## BAB IV

# ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

### 4.1. Analisis Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Suami Istri Mahasiswa di Unissula

Keluarga adalah tempat di mana setiap anggota keluarga dapat merasakan kesejahteraan, baik secara fisik maupun emosional. Kesejahteraan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka, di mana setiap anggota keluarga saling terhubung dan mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik. Kasih sayang, pengertian, dialog, dan kerjasama yang baik menjadi ciri utama dalam hubungan antar anggota keluarga. Mempertimbangkan *cost and reward* juga dilakukan pada setiap penerapan strategi yang dilakukan pasangan yang menjalankan *long distance marriage*.<sup>53</sup>

Berikut beberapa cara dan upaya yang dilakukan para anggota keluarga yang menjalankan *long distance marriage* dalam menjaga keharmonisan keluarga:

---

<sup>53</sup> Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage."

a. Aspek Finansial

Dari hasil wawancara dengan empat informan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka memenuhi kebutuhan finansial atau materi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung..

Menurut ajaran Islam, nafkah adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Hal ini dikemukakan dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَنْتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

b. Aspek Kebutuhan Biologis

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa beberapa informan memilih menggunakan alat bantu lain seperti handphone untuk merasa lebih dekat dengan pasangan dan untuk lebih mudah menyalurkan hasrat mereka. Selain itu, beberapa responden juga memilih untuk memperbaiki diri dan sibuk

dengan kegiatan-kegiatan lain sebagai cara untuk mengatasi hubungan jarak jauh.

Berdasarkan data yang diperoleh dari empat informan, terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan biologis menjadi hal yang jarang terjadi bagi pasangan yang menjalani *long distance marriage*. Tingkat pemenuhan kebutuhan ini biasanya disesuaikan dengan frekuensi bertemunya pasangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis merupakan tantangan yang signifikan bagi pasangan *long distance marriage* karena keterbatasan dalam intensitas pertemuan antara suami dan istri menjadi masalah utama yang dihadapi.

c. Aspek Psikologis

Pemenuhan aspek psikologis dalam hak dan kewajiban suami istri meliputi kebutuhan akan emosi seperti cinta, kasih sayang, penerimaan individu secara utuh, dan pengembangan diri. Dalam konteks perkawinan, kebutuhan sosial yang diharapkan mencakup kehadiran pasangan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan informan, terlihat bahwa pola pemenuhan kebutuhan psikologis pada pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage (LDM)* melibatkan berbagai aktivitas, seperti memberikan perhatian melalui telepon atau pesan singkat, mengingatkan untuk makan dan sholat, serta mengungkapkan perasaan sayang. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat sikap saling percaya, saling menjaga

diri, dan saling setia antar pasangan, karena hal ini juga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan psikologis. Dampak positif yang dirasakan jika kedua pasangan saling percaya, saling setia serta saling menjaga diri maka hal ini akan memperkecil resiko terjadinya perpecahan dalam suatu hubungan, sehingga terciptanya keharmonisan karena adanya kedamaian, kenyamanan dan rasa hangat dalam suatu hubungan.

d. Aspek Komunikasi

Komunikasi menjadi hal yang sangat krusial dan efektif dalam membangun fondasi yang kuat bagi keluarga, terutama bagi mereka yang menjalani *long distance marriage*. Pasangan ini menunjukkan komitmen terhadap komunikasi yang intensif, memanfaatkan berbagai media seperti telepon, video call, atau sekadar chatting. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi dianggap sangat membantu dalam menjaga hubungan komunikasi dengan pasangan.

Untuk tetap mempertahankan komitmen yang telah disepakati selama menjalani *long distance marriage*, para istri tetap berusaha memberikan kabar kepada pasangannya meskipun sibuk. Mereka menyadari bahwa hubungan dengan keluarga dapat diekspresikan melalui komunikasi, sehingga mereka tetap berusaha menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan mereka.

Dari hasil wawancara dengan informan, pasangan suami istri selalu berusaha untuk menjaga komunikasi melalui berbagai media untuk saling

mengetahui kabar masing-masing. Pada pertimbangan *cost and reward* pada strategi memperkuat komunikasi tentu suami ataupun istri sama-sama mendapatkan keuntungan. Pasangan yang selalu memperkuat komunikasi akan mendapatkan rasa aman karena suami atau istri saling memberikan kabar tentang kondisi terkini. Selain itu, komunikasi yang kuat juga memberikan dampak terhadap kelancaran dan keterbukaan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.

e. Aspek Kepercayaan

Komitmen selanjutnya yang harus keluarga miliki ketika menjalankan *long distance marriage* adalah rasa kepercayaan. Meskipun tidak mudah, mereka tetap berusaha untuk menjaga kepercayaan ini. Kepercayaan merupakan komponen penting dalam menjaga hubungan agar tetap kuat dan harmonis. Tanpa kepercayaan, dapat timbul konflik yang tidak diinginkan karena adanya rasa curiga terhadap pasangan. Oleh karena itu, keterbukaan antara satu sama lain diperlukan agar rasa saling percaya dapat tetap terjaga, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh responden.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terlihat bahwa masalah kepercayaan bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi, terutama dalam situasi yang terpisah jarak. Komunikasi yang tidak lancar atau kesibukan yang dihadapi sering kali dapat menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengatur situasi tersebut dengan baik dan memberikan pengertian kepada keluarga agar kepercayaan tetap terjaga.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh informan dalam menjaga keharmonisan keluarga seperti menjaga rasa saling percaya dan komunikasi, memberikan kepercayaan saat tidak bersama dan dukungan sosial memiliki peran terhadap kebahagiaan pasangan yang menjalankan *long distance marriage*. Pengetahuan suami dan istri terhadap sifat, kebiasaan yang suka dilakukan dan memiliki rasa saling mengerti menimbulkan dampak positif dalam melakukan upaya menjaga kebahagiaan suatu pernikahan.

Keselarasn komunikasi antara suami dan istri perlu dipertahankan agar dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dalam pernikahan. Ini penting karena terkadang informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya dimengerti, dan juga membantu mencegah pengaruh informasi dari lingkungan luar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informan menyatakan bahwa komunikasi erat hubungannya dengan rasa saling percaya, Dalam menjalani pernikahan jarak jauh, membangun kepercayaan antara suami dan istri menjadi kunci untuk menjaga kebahagiaan.

Ketika menjalani pernikahan jarak jauh, menjaga komunikasi yang konsisten adalah bentuk dari investasi dalam rumah tangga. Ini mencerminkan saling ketergantungan antara suami dan istri. Dalam konteks *long distance marriage*, komunikasi menjadi elemen kunci untuk membangun saling kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi penyangga ketika salah satu pasangan tidak dapat memberikan kabar terbaru karena kesibukan masing-masing, misalnya suami yang sibuk dengan pekerjaan dan perlu fokus untuk menyelesaikannya.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa menjaga intensitas komunikasi dan memiliki rasa saling percaya saat menjalankan *long distance marriage* sangat penting.

#### **4.2. Analisis Dampak Long Distance Marriage pada Pasangan Suami Istri Mahasiswa di Unissula ditinjau dari Hukum Islam**

*Long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh, merujuk pada situasi di mana pasangan suami dan istri hidup terpisah jarak untuk periode waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya karena alasan seperti pendidikan atau pekerjaan..

Menurut Quraish Shihab perkawinan berarti suami dan istri seharusnya saling mendampingi secara fisik dan batin. Hukum pernikahan jarak jauh dalam Islam yaitu mubah atau diperbolehkan, asal suami istri yang menjalani sama-sama ikhlas dan tidak melanggar syariat Islam dalam prosesnya.<sup>54</sup>

Menurut data yang terkumpul dari subjek penelitian, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa faktor utama yang mendasari terjadinya pernikahan jarak jauh mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) adalah pendidikan dan pekerjaan. Terlibat dalam hubungan jarak jauh tidaklah mudah, karena membutuhkan pengorbanan dan menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pernikahan jarak jauh juga dapat mengakibatkan berbagai dampak yang perlu diperhatikan.

---

<sup>54</sup> KumparanMom, "Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, Bagaimana Hukumnya Menurut Islam?," n.d.

Dampak positif dari hubungan jarak jauh antara pasangan suami istri yaitu:

- a. Hubungan jarak jauh dapat membuat kebutuhan finansial dan rumah tangga tercukupi

Ekonomi merupakan suatu kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya, kebutuhan kehidupan yang apabila tidak terpenuhi maka akan mengganggu fisik serta psikis manusia. Adapun tujuan memenuhi perekonomian agar terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Ketika sudah terikat dengan pernikahan, maka sudah wajib bagi pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga diartikan sebagai kebutuhan yang mesti dipenuhi dalam sebuah pernikahan untuk menunjang aktivitas sehari-hari dalam menjalankan aktivitas kekeluargaan. Adapun kebutuhan keluarga sama halnya seperti kebutuhan dasar pokok manusia pada umumnya seperti sandang, pangan, dan papan.

Pada praktiknya pasangan suami istri mahasiswa di Unissula dalam pemenuhan ekonomi keluarga memilih untuk merantau, agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik ke luar kota maupun ke luar pulau. Meski harus menjalani hubungan jarak jauh mereka dapat memenuhi kebutuhan pasangannya dibuktikan dengan membiayai pendidikan istri diperkuliahan dan terpenuhinya kebutuhan istri.

b. Hubungan jarak jauh dapat menjadikan pasangan lebih akrab

Manusia diartikan sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial tentu tidak luput dari interaksi dengan individu lainnya.

Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Interaksi dapat mempengaruhi kualitas kehidupan sosial masyarakat. Membentuk interaksi yang baik dengan pasangan merupakan salah satu cara untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga.

Tidak terlepas dari pasangan suami istri yang tinggal berjauhan, mau tidak mau mereka harus membangun interaksi yang baik disekitar untuk membangun kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga yang baik. Membangun interaksi yang baik dalam keluarga dapat menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

Hal demikian dapat dilihat pada pasangan mahasiswa di Unissula yang sedang menjalani *long distance marriage*, meski sedang berjauhan dengan pasangan tidak membuat pasangan yang ditinggal merasa jenuh ataupun tertekan karena kemampuannya dalam membangun interaksi yang baik dengan pasangan sehingga terciptanya saling tolong menolong.

- c. Hubungan jarak jauh dapat menjadikan pasangan tersebut menjadi pribadi yang lebih mandiri

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan individu lain dalam kehidupannya. Rasa saling membutuhkan timbul akibat suatu hubungan yang tercipta dengan individu lainnya yang berupa rasa saling perhatian, kasih sayang maupun dukungan.

Kemandirian dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri dalam mengambil peran. Timbulnya suatu kemandirian disebabkan oleh suatu keadaan yang telah disepakati untuk dijalani tanpa harus merasa terbebani. Salah satunya adalah ketika satu pasangan telah menyepakati untuk menjalani kehidupan *long distance marriage* maka harus siap dengan segala konsekuensinya.

Pada praktiknya pasangan suami istri mahasiswa di Unissula saat menjalani *long distane marriage* dengan pasangan, mereka harus menjalani kehidupan yang dimana melakukan semua kegiatan dengan sendirian.

Dampak negatif dari hubungan jarak jauh antara pasangan suami istri yaitu:

- a. Hilang Kepercayaan

Menurut data yang diperoleh dari informan, membangun kepercayaan dalam hubungan jarak jauh memang bukan hal yang

mudah. Jarak yang terpisah dapat meningkatkan potensi perselingkuhan, sehingga mempertahankan dan memperkuat kepercayaan menjadi tantangan tersendiri. Awalnya, mungkin mudah untuk mempercayai pasangan, namun seiring berjalannya waktu, mempertahankan tingkat kepercayaan tersebut bukanlah hal yang sederhana.

Menurut teori, dalam pernikahan jarak jauh, faktor-faktor penting yang sangat diperlukan termasuk kepercayaan, dukungan dari pasangan, komitmen yang kuat, dan komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak. Jika salah satu pasangan mulai kehilangan kepercayaan dan ketulusan, maka akan menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi pasangan yang lain.

b. Kurangnya Komunikasi dengan pasangan

Menurut data yang diperoleh dari informan, salah satu dampak negatif dari hubungan jarak jauh adalah kurangnya komunikasi dengan pasangan. Bahkan ketika berkomunikasi, seringkali terjadi konflik dan kesalahpahaman.

Dalam menjalankan *long distance marriage*, masalah komunikasi seringkali muncul dan jika tidak ditangani dengan cepat, dapat menyebabkan retaknya hubungan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan tepat. Kurangnya

komunikasi dalam hubungan jarak jauh dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan, yang dapat menyebabkan berbagai masalah.

c. Tidak tersalurnya kebutuhan biologis

Menurut data dari informan, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi karena jarak yang jauh tidak dapat digantikan oleh media apa pun, kecuali dengan pertemuan langsung.

Jarak yang memisahkan tentu menghambat beberapa hal, termasuk kebutuhan biologis yang tidak dapat terpenuhi untuk sementara waktu karena tidak adanya pertemuan fisik.

d. Isu-isu negatif dari lingkungan sekitar

Menurut data yang diperoleh dari informan, salah satu dampak negatif dari pernikahan jarak jauh adalah munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa menjalani hubungan jarak jauh tidak menjamin keutuhan dalam sebuah rumah tangga.

Lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi pasangan dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. Keluarga dan teman-teman, misalnya, bisa menjadi sumber dukungan yang penting bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Meskipun demikian, terkadang lingkungan sekitar juga bisa memberikan pandangan negatif yang dapat memengaruhi dinamika hubungan pasangan tersebut.

e. Kesepian

Menurut data yang diperoleh dari informan, suami istri yang tinggal berjauhan harus bisa menjaga dan menahan diri dalam melakukan sesuatu, terkadang juga merasa kesepian.

Kesepian dan perselingkuhan memiliki keterkaitan yang erat. Kesepian dapat menjadi pemicu munculnya perselingkuhan, karena kehadiran pasangan seringkali dapat mengurangi perasaan kesepian seseorang. Pasangan tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga menjadi pendamping sehari-hari, teman untuk berbagi cerita, dan memberikan dukungan saat dibutuhkan.

f. Perselingkuhan

Menurut data yang diperoleh dari informan, ada kekhawatiran bahwa apa yang selama ini ditakuti ternyata terjadi. Teori menyatakan bahwa seseorang mungkin berselingkuh untuk menguji dirinya dalam kondisi yang berbeda, seperti rasa bosan dalam hubungan, yang dapat menyebabkan perselingkuhan. Selain itu, kesepian juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan.

g. Perceraian

Menurut data yang diperoleh dari informan, mereka takut karena adanya perceraian. Niat awal yang ingin fokus bekerja, sampai ada kejadian perselingkuhan seara diam-diam dengan teman kerjanya. Ada begitu banyak isu yang terjadi dalam

hubungan pernikahan dan keluarga, mulai dari masalah kecil hingga yang sangat kompleks, dari konflik sehari-hari hingga situasi perceraian yang memilukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan *Long Distance Marriage* dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Strategi masing-masing pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian antara kedua pihak dalam semua hal yang material melalui transfer dalam jangka waktu yang ditentukan. Strategi komunikasi pada saat kesulitan tidak dapat diatasi langsung karena setiap pasangan pendekatan yang berbeda, diantaranya termasuk mengatasi masalah dengan cepat sebelum memburuk, saling memahami, dan menjaga rasa saling menghormati, mengesampingkan harga diri, mengakui kelemahan masing-masing, dan bekerja sama untuk mengatasi masalah. Strategi komunikasi yang melibatkan pengguna teknologi seperti telepon seluler saling mengingatkan dan menjadi pendengar yang baik disaat salah satu atau keduanya berkeluh kesah. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban dalam aspek biologis tidak sepenuhnya terwujud ketika suami tidak hadir bersama istri.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh, sebagian besar aspeknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Para suami telah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan

ajaran Islam, seperti memberikan nafkah, berinteraksi dengan baik terhadap istri, dan turut serta dalam pendidikan istri. Namun, kewajiban untuk memimpin istri mungkin tidak selalu relevan ketika suami dan istri sedang terpisah jarak, karena hal ini lebih bersifat simbolis. Sebagian besar istri juga telah menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga kehormatan diri, patuh kepada suami, dan tidak keluar tanpa izin suami. Meskipun dalam kewajiban ini, izin suami tidak selalu diminta, kecuali dalam situasi bepergian jauh atau dalam kepentingan keluarga, namun suami telah menyetujuinya. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bersama, baik suami maupun istri telah melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun terdapat kendala jarak dan waktu, kewajiban bersama seperti menjaga kepercayaan, saling mencurahkan cinta dan kasih sayang, serta bekerja sama dalam membina rumah tangga, tetap dapat terlaksana dengan baik.

## **5.2. Saran-Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian mahasiswa di Unissula mengenai Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage, kemudian ada beberapa saran yang sekiranya perlu untuk dijadikan bahan evaluasi sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, diperlukan untuk saling menjaga komunikasi pada pasangan agar tidak menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh juga dibutuhkan rasa percaya, saling

terbuka, dan memahami satu sama lain. Dalam suatu hubungan terutama hubungan jarak jauh sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah komitmen pernikahan dalam menjaga ketahanan sebuah keluarga.

2. Diperlukan kerja sama dalam melakukan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut tidak hanya sakinah, mawaddah, dan warahmah juga terpenuhinya nafkah batin satu sama lain.

### 5.3 PENUTUP

Penulis bersyukur, Alhamdulillah karena berkat kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Namun, skripsi ini tidak dapat dianggap sebagai karya penulis sendiri karena tanpa adanya suatu bimbingan dan doa yang terkabul, skripsi ini tidak akan pernah selesai.

Dengan ini, kritik dan saran penulis persilahkan demi sempurnanya skripsi ini semoga karena adanya skripsi ini bisa memberi faedah yang baik sekali, lebih dikhususkan untuk penulis sendiri serta untuk para penelaah.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi kita rahmat dan hidayah-Nya.

Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

Agung, Universitas Islam Sultan. “Lembaga Pengembangan Budaya Akademik Islami (LP-BudAI),” n.d. <https://unissula.ac.id/lembaga-pengembangan-budaya-akademik-islami-lp-budai/>.

Al-Hamdani. “Risalah Nikah,” h, 168, n.d.

Al-Quran dan Terjemahannya. “Departemen Agama RI,” n.d.

“Budaya Akademik Islami (BudAI),” n.d.

Chotimah, Rofiatul. “Wawancara.” n.d.

Diana, Angela. “Wawancara.” n.d.

Dzulhidayat. “UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU.” *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Elvaretha, Juan Zerlinda. “Wawancara.” n.d.

Ezpinosa Juanillo, Norma Cecilia, and Alexandra Rupa Huayllapuma.

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu),” 2018, 1–26.

Falah, Nabilah. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage.” *Al- Ishlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 128.

Fres. “Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.  
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

GramediaBlog. “Universitas Islam Sultan Agung,” n.d.  
<https://www.gramedia.com/pendidikan/universitas/universitas-islam-sultan-agung-unissula/>.

Ii, B A B. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Jarak Jauh,” n.d., 1–25.

“Kandungan Surat Ar-Rum Ayat 21,” n.d.  
<https://www.suara.com/news/2022/01/24/201500/surah-ar-rum-ayat-21-terjemahan-dan-isi-kandungannya-tentang-makna-jodoh-dan-pernikahan-dalam-islam#:~:text=Kandungan Surat Ar Rum Ayat 21&text=Dalam surah ini Allah SWT,yang memiliki manfaat dan hikmah.>

KumparanMom. “Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, Bagaimana Hukumnya Menurut Islam?,” n.d.

“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Kalangan TNI Menurut Hukum Islam,” n.d.

Rahmawati, Siti Amalia. “Wawancara.” n.d.

Ramadhan, Rafika Dian. “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kwajiban Suami Istri

Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah,”  
2020, 108.

Sartika, Ela, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah. “KELUARGA  
SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR’AN (Studi Komparatif Penafsiran  
Al-Qurṭubi Dalam Tafsīr Jamī’ LīAḥkām Al-Qur’ān Dan Wahbah Zuhaili  
Dalam Tafsir Al-Munīr).” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan  
Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–31. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893>.

Saudah. “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI  
JARAK JAUH (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia).”  
*Ar-Raniry Repository*, 2022. [https://repository.ar-  
raniry.ac.id/id/eprint/25752/](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25752/).

Suparyanto dan Rosad (2015). “Bab Ii\_2.” *Suparyanto Dan Rosad (2015, 2020.*

Theory, T H E, O F Open, and Quantum Systems. “A STUDY OF CULTURAL  
VARIABILITY AND RELATIONAL MAINTENANCE BEHAVIORS FOR  
INTERNATIONAL AND DOMESTIC PROXIMAL AND LONG  
DISTANCE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS.” *Oxford University  
Press*, 2002, 649.

“Universitas Islam Sultan Agung,” n.d.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Sultan\\_Agung](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Sultan_Agung).

“Visi Dan Misi Unissula,” n.d. <https://unissula.ac.id/visi-misi/>.

Zakiyah, Reza Umami, and Eneng Nuraeni. “Pola Pemenuhan Hak Dan

Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya,  
Karawang.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan  
Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 165–78.  
<https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913>.

